

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah sebuah perjanjian yang sah yang memperbolehkan hubungan antara seorang pria dan wanita yang belum memiliki hubungan mahram, sekaligus menetapkan hak dan kewajiban masing-masing serta mendorong adanya saling bantu-membantu. Secara etimologi, kata "pernikahan" dalam bahasa Indonesia berasal dari kata "nikah," yang berarti membentuk ikatan keluarga antara dua individu yang berbeda jenis kelamin.¹

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui².

Berdasarkan peraturan yang ditetapkan, usia minimal untuk menikah adalah 25 tahun bagi pria dan 20 tahun bagi wanita, yang dianggap sebagai usia

¹ H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010), 374

² *QS An-Nur (24):32*

di mana kematangan fisik dan psikologis individu mencapai titik yang cukup stabil. Namun, meskipun ada batasan ini, fenomena pernikahan di bawah usia yang disarankan atau yang dikenal sebagai pernikahan usia dini masih sering terjadi dalam praktiknya.³

Menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang tersebut, Pasal 7 ayat (1) dengan tegas menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dilaksanakan apabila pihak pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun.”.

Pernikahan usia dini adalah perkawinan yang dilakukan oleh salah satu pasangan yang masih berada di bawah usia yang ditetapkan, yaitu belum mencapai 19 tahun. Baik pria maupun wanita yang melangsungkan pernikahan sebelum mencapai usia tersebut dapat dikategorikan sebagai pernikahan usia dini.

Pernikahan dini kerap terjadi dimana mana, pernikahan dini di usia 15-18 tahun disebabkan karena:

³ BKKBN. “Usia Pernikahan Ideal Berkisar 21–25 Tahun.” *Republika*, diakses 30 Maret 2023. <https://news.republika.co.id/berita/omduca359/bkkbn-usia-pernikahan-ideal-berkisar-2125-tahun>.

1. Kondisi ekonomi yang serba kekurangan
2. Desakan orang tua agar aman dari pergaulan bebas
3. Adanya sistem budaya

Persepsi masyarakat terhadap pernikahan di usia muda dapat bervariasi. Sebagian menganggap bahwa hidup berumah tangga lebih menyenangkan, sementara sebagian lagi khawatir anak-anak mereka akan terjebak dalam status sebagai "perawan tua" atau "bujang tak laku." Pandangan seperti ini seringkali mendorong anak untuk menikah lebih dini, dengan dukungan dari orang tua. Padahal, pernikahan usia dini dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti:

1. Dampak terhadap kesehatan jasmani

Kondisi kehamilan yang terjadi pada usia yang masih terlalu muda berisiko bagi kesehatan fisik wanita. Rahim yang belum sepenuhnya berkembang bisa menyebabkan kondisi kandungan menjadi lebih lemah. Selain itu, sel telur yang belum matang sempurna dapat mempengaruhi kualitas kehamilan, meningkatkan kemungkinan kelahiran prematur atau bayi dengan kelainan fisik.

2. Dampak terhadap psikologis

Masa remaja sering kali dipenuhi dengan ketidakstabilan

emosional karena perubahan-perubahan dalam kehidupan yang sedang dialami. Proses pencarian jati diri juga sering terjadi pada fase ini. Ketika seseorang mengalami ketidakstabilan emosional, hal tersebut bisa memengaruhi hubungan dalam pernikahan, menyebabkan munculnya konflik-konflik yang berpotensi berujung pada perceraian jika pasangan tidak dapat saling mengendalikan diri

3. Dampak terhadap perkembangan anak

Dari ketidakstabilan emosional orang tua dapat berdampak pada cara mereka membesarkan anak. Anak memerlukan lingkungan keluarga yang aman dan penuh keharmonisan agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Ketika suasana rumah tidak stabil, anak-anak bisa mengalami dampak negatif dalam perkembangan psikologis dan sosial mereka.

4. Dampak terhadap sikap masyarakat

Memutuskan Memilih untuk menikah membawa perubahan besar dalam kehidupan sosial seseorang, karena pernikahan membawa hak dan kewajiban baru, baik sebagai pasangan maupun orang tua. Ini berarti bahwa seseorang harus siap menghadapi

tanggung jawab dan peran baru yang memiliki beban sosial yang cukup besar dalam masyarakat.⁴

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Provinsi Kalimantan Selatan, angka perkawinan anak di daerah tersebut menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2017, angka perkawinan anak di Kalsel tercatat mencapai 23,12 persen, angka yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan angka nasional yang hanya sebesar 11,54 persen. Namun, pada tahun 2018, terjadi penurunan yang cukup signifikan, dengan angka perkawinan anak turun menjadi 17,63 persen.

Meskipun mengalami penurunan, angka perkawinan anak kembali meningkat pada tahun 2019 menjadi 21,18 persen. Setelah itu, angka tersebut kembali menunjukkan penurunan yang stabil, yakni menjadi 16,24 persen pada tahun 2020 dan 15,30 persen pada tahun 2021. Puncaknya, di tahun 2022, angka perkawinan anak di Kalsel berhasil turun lagi menjadi 10,33 persen, yang menunjukkan penurunan yang signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

⁴Luluk Alfiya, *Pengaruh Psikoedukasi Kesehatan Mental terhadap Peningkatan Psychological Well Being pada Istri yang Menikah di Usia Dini dan Bercerai dari Suami Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga* (Surabaya: Universitas 17 Agustus 1945, 2016).

Masalah Menghadapi krusialnya masalah ini, pemerintah Provinsi Kalsel memasukkan isu perkawinan anak sebagai salah satu prioritas utama dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Kalsel untuk periode 2021-2026. Hal ini menunjukkan komitmen yang kuat untuk mengurangi angka perkawinan anak di Kalsel melalui berbagai kebijakan dan program yang lebih intensif dan terintegrasi.

“Tiga daerah teratas yang mencatat angka perkawinan anak tertinggi pada 2021 terjadi di Kabupaten Kotabaru, Tapin, dan Tanah Laut, sedangkan tiga daerah terendah yakni Kota Banjarmasin, Banjarbaru, dan Kabupaten Tabalong,”⁵

Salah satu wilayah dengan prevalensi tinggi pernikahan usia dini terdapat di Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Berdasarkan hasil observasi yang diperoleh, terdapat sejumlah faktor yang melatarbelakangi tingginya angka pernikahan usia dini di desa tersebut. Banyak di antaranya yang disebabkan oleh kehamilan di luar nikah, yang sering kali menjadi pemicu utama terjadinya pernikahan dini. Selain itu, faktor lain yang turut berkontribusi adalah kondisi keluarga yang tidak stabil, seperti

⁵<https://abdipersadafm.co.id/2023/02/28/2022-angka-pernikahan-dini-di-kalsel-turun/#:~:text=Suharto%20menyampaikan%2C%20terdapat%20penurunan%20yang,menurun%20menjadi%2010%2C33%20persen>. (Di akses pada 30 maret 2023, pukul 21.29).

fenomena broken home, yang umumnya dipicu oleh kurangnya pengawasan dari orang tua terhadap perkembangan anak mereka. Tidak kalah pentingnya, pengaruh pergaulan bebas di kalangan remaja serta perilaku kenakalan remaja yang tidak terkontrol turut memperburuk situasi ini, yang pada akhirnya mendorong terjadinya pernikahan pada usia yang sangat muda.

Pendidikan masyarakat Desa Rampa dapat dipersentasikan sebagai berikut: penduduk tidak tamat SD/ sederajat 38%, penduduk tamat SD/ sederajat 45%, penduduk tamat SLTP/ sederajat 12%, penduduk tamat SLTA/ sederajat 3,5%, dan penduduk tamat D-3/S1 0,2%, dari data tersebut maka dapat dikategorikan tingkat pendidikan penduduk di Desa Rampa adalah rendah, karena masih banyak yang belum memenuhi wajib belajar 12 tahun seperti standard pemerintah yaitu tamat SLTA/ Sederajat.⁶

⁶ SA, Staff Desa Rampa, Rampa, 2 Juni 2023

Table 1. Data Tingkat Pendidikan Penduduk

No	Status	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Tidak tamat SD/ sederajat	Laki-laki	1199
		Perempuan	1199
2	Tamat SD/ sederajat	Laki-laki	1419
3	Tamat SLTP/ Sederajat	Laki-laki	361
		Perempuan	361
4	Tamat SLTA/ Sederajat	Laki-laki	109
		Perempuan	109
5	D-3/S1	Laki-laki	9
		Perempuan	6
Total			6191

Berdasarkan hasil observasi yang diperoleh, Desa Rampa menunjukkan prevalensi yang tinggi terhadap angka putus sekolah, yang berkontribusi secara signifikan terhadap tingginya kasus pernikahan usia dini di daerah tersebut. Rendahnya tingkat pendidikan orang tua di wilayah ini berdampak langsung pada tingkat pendidikan anak-anak mereka. Hal ini menyebabkan banyak remaja di desa tersebut memilih untuk tidak melanjutkan pendidikan formal,

melainkan lebih cenderung untuk bekerja atau menikah pada usia muda. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam akses terhadap pendidikan yang memadai, yang menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya pernikahan dini.

Pernikahan yang terjadi pada usia yang relatif muda menimbulkan dampak serius terhadap kelangsungan hidup rumah tangga. Pasangan yang menikah di usia dini sering kali belum memiliki kesiapan emosional dan mental yang memadai untuk menghadapi berbagai tuntutan dan tanggung jawab yang melekat dalam institusi perkawinan. Ketidakmatangan dalam memahami peran gender, serta kurangnya keterampilan dalam komunikasi yang efektif, penyelesaian konflik, dan manajemen keuangan, berpotensi menyebabkan ketegangan dan konflik yang berkelanjutan dalam hubungan tersebut. Tanpa adanya kesiapan yang cukup dalam aspek-aspek fundamental tersebut, pernikahan usia dini dapat berujung pada kesulitan yang mengganggu keharmonisan rumah tangga dan kesejahteraan pasangan

Dampak pernikahan dini terhadap kelangsungan hidup rumah tangga dapat mencakup beberapa aspek, termasuk:

- 1) Pendidikan: Pernikahan dini sering kali menghambat kelanjutan pendidikan formal pasangan muda, khususnya bagi perempuan. Penghentian pendidikan ini mengakibatkan hilangnya kesempatan untuk

mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mencapai kemandirian ekonomi dan mendukung kehidupan keluarga mereka. Selain itu, keterbatasan dalam pendidikan juga dapat menyebabkan kurangnya pemahaman mengenai hak-hak individu dan opsi-opsi yang tersedia bagi pasangan dalam hubungan pernikahan mereka.

- 2) Kesehatan dan Kesejahteraan: Pernikahan usia dini sering dikaitkan dengan berbagai risiko kesehatan dan kesejahteraan bagi pasangan muda. Wanita yang menikah pada usia muda lebih rentan terhadap komplikasi kesehatan reproduksi, seperti kehamilan prematur, anemia, serta kelahiran bayi dengan berat badan rendah. Lebih lanjut, pasangan muda sering kali tidak siap secara emosional dan mental untuk menghadapi tuntutan dan tanggung jawab dalam perkawinan, yang dapat memicu stres, depresi, serta konflik rumah tangga yang dapat merusak kesejahteraan mereka secara keseluruhan.
- 3) Kemiskinan: Pernikahan dini cenderung memiliki keterkaitan yang erat dengan kemiskinan. Pasangan muda sering kali belum memiliki keterampilan dan pendidikan yang memadai untuk memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang layak. Dengan keterbatasan sumber daya ekonomi, mereka menghadapi risiko kemiskinan yang lebih besar, kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar, serta ketergantungan pada bantuan sosial atau

dukungan keluarga yang sering kali tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

- 4) Hubungan dan Perkawinan: Pernikahan dini dapat meningkatkan kerentanannya terhadap ketidakharmonisan dan ketegangan dalam hubungan pernikahan. Pasangan muda mungkin belum memiliki kesiapan untuk menghadapi tuntutan dan tanggung jawab yang melekat dalam kehidupan perkawinan, termasuk dalam pengelolaan keuangan, peran gender, komunikasi yang efektif, serta penyelesaian konflik. Kekurangan dalam hal-hal tersebut dapat menyulitkan mereka dalam membangun hubungan yang sehat dan stabil, yang pada akhirnya memengaruhi kelangsungan rumah tangga mereka.⁷

Peneliti menjadikan hal ini sebagai landasan untuk mengkaji permasalahan ini. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Dampak Pernikahan Siri Terhadap Kelangsungan Hidup Rumah Tangga di Desa Rampa Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru.**

⁷ Retno Kunratih, “Dampak Pernikahan Dini terhadap Keberlangsungan Rumah Tangga (Studi Kasus di Kecamatan Gemawang),” *Jurnal Citra Ilmu* 15, no. 30 (Oktober 2019).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut, maka pertanyaan penelitian ini adalah

1. Apa saja faktor yang menyebabkan pernikahan siri di Desa Rampa Kecamatan Pulau laut Utara Kabupaten Kotabaru ?
2. Apa dampak pernikahan Siri di Desa Rampa Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini agar nantinya kita dapat mengetahui dampak pernikahan Dini terhadap pola asuh anak dalam keluarga:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya Pernikahan Siri di Desa Rampa Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru .
2. Untuk mengetahui dampak dari Pernikahan Siri di Desa Rampa Kecamatan Pulau Laut Utara Kab upaten Kotabaru.

D. Signifikansi Penelitian

Penulis mengharapkan baik sekarang ataupun di masa yang akan datang hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat untuk penulis khususnya dan orang lain pada umumnya, yaitu:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan terhadap dampak pernikahan usia dini terhadap kelangsungan hidup rumah tangga. Baik bagi penulis

maupun pihak lain yang ingin mengetahui secara mendalam tentang permasalahan tersebut.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan sebagai sarana bagi penulis untuk memberikan informasi dan referensi bagi para pembaca, praktisi hukum dan masyarakat dalam menambah wawasan. Serta mampu menjadi tambahan dan media pembanding dalam khazanah keilmuan di bidang hukum keluarga Islam.

E. Definisi Operasional

Berdasarkan pengertian judul di atas, penulis memberikan definisi operasional untuk menghindari penafsiran yang luas dan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka diperlukan adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1. **Pernikahan Usia Dini**

Pernikahan Usia Dini adalah akad nikah yang dilangsungkan pada usia dibawah kesesuaian aturan yang berlaku. Mengutip dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Undang Undang 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang tertuang dalam pasal 7 ayat 1

“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.

2. Kelangsungan Hidup

Kelangsungan hidup (sustainability) merujuk pada kemampuan suatu sistem—baik itu dalam bidang ekologi, ekonomi, sosial, atau gabungan dari ketiganya—untuk terus bertahan dalam jangka panjang tanpa mengurangi kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan generasi yang akan datang. Pengelolaan yang bijaksana terhadap sumber daya alam, energi, dan ekonomi menjadi kunci dalam konsep ini, dengan memastikan penggunaannya tidak melebihi kapasitas alam dalam hal regenerasi atau pemulihan. Selain itu, keberlanjutan juga harus mempertimbangkan prinsip keadilan sosial dan ekonomi, memastikan kesejahteraan masyarakat sekarang dan di masa depan⁸

3. Rumah Tangga

Rumah tangga dapat dipahami sebagai unit fundamental dalam struktur sosial yang terdiri dari anggota keluarga yang tinggal bersama dan bekerja menuju tujuan bersama, seperti menyediakan perlindungan, memberikan dukungan emosional, pembagian peran, serta melaksanakan

⁸ Donella H. Meadows, Dennis L. Meadows, Jørgen Randers, dan William W. Behrens III, *The Limits to Growth: A Report for the Club of Rome's Project on the Predicament of Mankind* (New York: Universe Books, 1972).

fungsi reproduksi sosial. Rumah tangga ini bisa terdiri dari individu yang hidup sendiri, pasangan yang belum menikah, keluarga inti, ataupun keluarga yang lebih luas.⁹

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian literatur yang telah penulis lakukan terhadap berbagai referensi dan karya ilmiah yang membahas pernikahan usia dini, penulis menemukan beberapa penelitian yang relevan dengan topik skripsi ini. Telaah pustaka ini bertujuan untuk menggali berbagai penelitian sebelumnya mengenai pernikahan usia dini, guna memastikan orisinalitas serta memberikan landasan ilmiah yang jelas, yang berfungsi sebagai batasan dan pedoman dalam pembahasan topik yang akan dibahas lebih lanjut. Beberapa penelitian yang berkaitan dengan pernikahan usia dini antara lain adalah:

Pertama, skripsi yang berjudul PERNIKAHAN DINI (STUDI KASUS DI KECAMATAN GAJAH PUTIH KABUPATEN BENER MERIAH) yang ditulis oleh Ilham Adriyusa Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri AR-RANIRY DARUSALAM - Banda Aceh. Penelitian ini mengkaji tentang untuk mengetahui Faktor yang menyebabkan pernikahan dini di kecamatan Gajah Putih, untuk mengetahui dampak, baik itu positif dan negatif

⁹ H. S. Harahap, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010).

yang ditimbulkan dari pernikahan dini, untuk mengetahui bagaimana pendapat masyarakat Gajah Putih mengenai pernikahan dini.¹⁰

Kedua, skripsi yang berjudul Studi Pernikahan Anak Dibawah Umur Di Era Pandemi Covid-19 Di Desa Kembang Kerang Daya Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur yang ditulis oleh Sindi Aryani mahasiswi Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram. Penelitian ini mengkaji Untuk mengetahui penyebab terjadinya pernikahan anak dibawah umur di Era pandemi covid-19 di desa kembang kerang daya kecamatan aikmel kabupaten Lombok timur, Untuk mengetahui apa saja dampak dari pernikahan anak dibawah umur di Era pandemi covid-19 di desa kembang kerang daya kecamatan aikmel kabupaten Lombok timur, Untuk mengetahui berbagai macam solusi untuk menghadapi pernikahan anak dibawah umur di era pandemi covid-19 di desa kembang kerang daya kecamatan aikmel kabupaten Lombok timur.¹¹

Ketiga, skripsi yang berjudul Dampak Pernikahan Dini Bagi Perempuan yang ditulis oleh Lina Dina Maudina mahasiswi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian ini

¹⁰ Ilham Adriyusa, *Pernikahan Dini (Studi Kasus di Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah)* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2020)

¹¹ Sindi Aryani, *Studi Pernikahan Anak di Bawah Umur di Era Pandemi Covid-19 di Desa Kembang Kerang Daya Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur* (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021)

mengkaji Mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dini dan mengetahui dampak apa saja yang timbulkan akibat pernikahan dini bagi perempuan didi RT 06 RW 05 Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok ,Provinsi Jawa Barat. ¹²

Keempat, skripsi yang berjudul Persepsi Masyarakat Islam Terhadap Pernikahan Dini di Kecamatan Pattallasang Kabupaten Gowa yang ditulis oleh Ririn Anggreany mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar. Penelitian ini mengkaji bagaimana persepsi masyarakat Islam Pattallasang terhadap pernikahan usia dini, Apa dampak yang ditimbulkan dari adanya pernikahan usia dini pada masyarakat Pattallasang,dan apa faktor penyebab terjadinya pernikahan usia dini pada masyarakat Pattallasang.¹³

Kelima, skripsi yang berjudul Pernikahan Usia Dini dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Dalam Rumah Tangga di Desa Bonto Jati Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar yang ditulis oleh Winik Juniasti Mahasiswi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Penelitian ini mengkaji . Untuk gambaran pernikahan usia dini di Desa Bonto Jati Kec. Pasimasunggu Timur Kab. Kepulauan Selayar, Untuk mengetahui

¹² Lina Dina Maudina, *Dampak Pernikahan Dini bagi Perempuan* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020)

¹³ Ririn Anggreany, *Persepsi Masyarakat Islam terhadap Pernikahan Dini di Kecamatan Pattallasang Kabupaten Gowa* (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, 2016).

hubungan antara pernikahan usia dini dengan keharmonisan dalam rumah tangga dan untuk mengetahui pengaruh pernikahan usia diniterdapat keharmonisan dalam rumah tangga di Desa Bonto Jati Kec. Pasimasunggu Timur Kab. Kepulauan Selayar.¹⁴

keenam, skripsi yang berjudul Pengaruh Pernikahan Dibawah Umur terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Banarjojo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur yang ditulis oleh Anggi Dian Savendra mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Metro. Penelitian ini mengkaji untuk mengetahui pengaruh pernikahan dibawah umur terhadap keharmonisan keluarga di desa Banarjojo.¹⁵

Ketujuh, skripsi yang berjudul Dampak Pernikahan Dibawah Umur Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Didesa Kedungbanteng Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo yang ditulis oleh Ainur Rofiqoh mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ponorogo. Penelitian ini mengkaji untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya Pernikahan Di Bawah

¹⁴ Winik Juniasti, *Pernikahan Usia Dini dan Pengaruhnya terhadap Keharmonisan dalam Rumah Tangga di Desa Bonto Jati Kec. Pasimasunggu Timur Kab. Kepulauan Selayar* (Skripsi, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018)

¹⁵ Anggi Dian Savendra, *Pengaruh Pernikahan di Bawah Umur terhadap Keharmonisan Rumah Tangga* (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2019)

Umur dan Untuk mengetahui Dampak dari Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga.¹⁶

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penting untuk memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan pembaca dalam memahami materi penelitian ini. Adapun sistematika penulisan disusun sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan teori. Pada bab ini akan memuat landasan teori yang berkaitan dengan penelitian ini.

BAB III mengenai metode penelitian yang diteliti, pada BAB ini berisi jenis dan sifat penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis.

BAB IV berisi tentang laporan hasil penelitian yang diperoleh, meliputi pendekatan penelitian, deskripsi pendapat ulama dan warga sekitar tentang

¹⁶ Ainur Rofiqoh, *Dampak Pernikahan di Bawah Umur terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Kedungbanteng Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo)* (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2017)

Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kelangsungan Hidup Rumah Tangga. Di bab ini juga dipaparkan analisis terhadap hasil penelitian.

BAB V berisi tentang rangkaian akhir dari sebuah penelitian. Pada BAB ini berisi tentang kesimpulan hasil penelitian.